

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA
APLIKASI KREDIT PINTAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

RIZKY KURNIAWAN
NPM: 1406200117



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 9**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZKY KURNIAWAN
NPM : 1406200117
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA APLIKASI KREDIT PINTAR

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ISNINA, S.H., M.H.
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAH, S.H., M.H.
3. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukliyar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RIZKY KURNIAWAN
NPM : 1406200117
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA APLIKASI KREDIT PINTAR
PENDAFTARAN : Tanggal 09 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKY KURNIAWAN
NPM : 1406200117
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA
APLIKASI KREDIT PINTAR

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 19 Februari 2019

Pembimbing

Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIZKY KURNIAWAN**
NPM : 1406200117
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam
Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi
Kredit Pintar.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 23 Februari 2019

Saya yang menyatakan



RIZKY KURNIAWAN

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA APLIKASI KREDIT PINTAR

RIZKY KURNIAWAN

Salah satu transaksi elektronik yang berkaitan dengan *e-contract* yang sedang berkembang saat ini adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan *fintech lending*, dimana menawarkan beragam kemudahan dalam meminjam uang/kredit. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kepastian hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar, bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar, bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kepastian hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi pemberi pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak penerima pinjaman. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar hanya terjadi antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak pada hubungan hukum tersebut. Tidak pernah ada perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari penyelenggara. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum secara *represif* dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan. Jika terbukti benar kerugian yang dialami Pemberi Pinjaman karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman, maka berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pinjam Meminjam Uang, *Online*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan Rahmat dan Karunian-Nya, sehingga penulis dapat perampungkan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kajian Hukum Internasional tentang Mandatory Consular Notification dalam upaya melindungi Tenaga kerja Indonesia diluar Negeri**

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan yang sedikit demi sedikit berkat bantuan dari berbagai pihak yang pada akhirnya dapat ditanggulangi.

Atas selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, baik berupa bantuan materil maupun immateril yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda tersayang Siti Zahara dan Ayahanda tercinta M. Nafsi yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan segenap cinta dan kasih sayang, dan terima kasih atas do'a serta pengorbanan Ibunda dan Ayahanda selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, penulis persembahkan skripsi ini khusus teruntuk Ibunda dan Ayahanda.

2. Adinda M. Rizky Fauzy yang tiada hentinya memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana hukum ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
5. Ibu Isnina S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum stambuk 2014, dan terkhusus untuk Muhammad Irfan Munda dan Maszielal SFM yang telah banyak membantu penulis, serta terima kasih atas kebersamaan selama ini.
8. Erisma Supitri yang sering mengingatkan menulis skripsi ini dengan selalu bertanya “sudah siap skripsinya ri?”

Penulis yakin dan sadar bahwa apa yang dituangkan dalam skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan kekhilafan dan jauh dari sempurna. Untuk itu

penulis mengharapkan kritik dan saran yang sehat dan membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Medan, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat penelitian	6
2. Sumber data	6
3. Alat pengumpulan data	7
4. Analisis data.....	7
D. Definisi Operasional.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Perlindungan Hukum	10
B. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.....	12
C. Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	29
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Kepastian Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	
Secara <i>Online</i> pada Aplikasi Kredit Pintar	32

B. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara <i>Online</i> pada Aplikasi Kredit Pintar..... ..	45
C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara <i>Online</i> pada Aplikasi Kredit Pintar..... ..	59
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan..... ..	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal atau perusahaan pembiayaan.

Hal ini ditandai dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktivitas perbankan. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital.¹ Era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract*.²

¹ Richardus Eko Indrajit. 2011. *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: Elex Media Komputindo, halaman 33.

² Sutan Remy Sjahdeini. 2012. *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*. Jakarta: Mandiri Club, halaman 1.

Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Sebelum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata yang memuat definisi

bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³

J. Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Perjanjian dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Perjanjian dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara.⁴

Salah satu transaksi elektronik yang berkaitan dengan *e-contract* yang sedang berkembang saat ini adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan *fintech lending*, dimana menawarkan beragam kemudahan dalam meminjam uang/kredit. Teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata *financial* dan *technology* yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁵

³ J. Satrio. 2002. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 17.

⁴ J. Satrio. 2005. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I* Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 27.

⁵ Virginia Maulita Putri, "Fintech Fair Kenalkan Teknologi Financial Inovati", melalui <https://inet.detik.com>, diakses Kamis, 29 November 2018 Pukul 21.00 Wib.

Konsep dari *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *peer to peer (P2P) lending*, serta *crowd funding*.⁶

Prakteknya tidak selamanya kontrak elektronik *kredit pintar* menguntungkan, resiko sering muncul dalam bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berhak menuntut prestasi dinamakan pihak yang berpiutang atau kreditur tapi juga pada pihak yang wajib memenuhi prestasi dinamakan pihak berhutang atau debitur.⁷

Secara umum perjanjian/kontrak elektronik tersebut telah memenuhi syarat sah kontrak seperti pada Pasal 1320 KUHPerdara maupun Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik karena pada dasarnya kontak elektronik dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Berdasarkan hal inilah timbul beberapa permasalahan hukum mengenai keabsahan kontrak elektronik, khususnya penentuan kecakapan penentuan waktu kesepakatan yang sulit diidentifikasi dan suatu sebab yang halal.

Berdasarkan kontrak konvensional, kesepakatan itu terjadi apabila para pihak saling bertemu dan menyatakan sepakat kemudian menandatangani kontrak

⁶ Muhammad Afdi Nizar, "Teknologi Keuangan Fintech Konsep dan Implementasinya Dii Indonesia", melalui <https://www.researchgate.net/publication>, diakses Kamis, 29 November 2018 Pukul 21.00 Wib.

⁷ R. Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, halaman 123.

yang telah disepakati. Para pihak dalam kontrak elektronik, tidak saling bertemu muka secara langsung, sehingga sulit untuk diidentifikasi kapan kesepakatan itu berlangsung.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul tentang **“Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara *Online* Pada Aplikasi Kredit Pintar”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana kepastian hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar?
- b. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar? .

2. Faedah Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk penambahan khasanah kepustakaan di bidang hukum terutama perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar.
- b. Dari segi praktis, penelitian ini sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi masyarakat

untuk mengetahui perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar.

C. Metode Penelitian

1. Sifat dan materi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang

diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya.⁸ Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.⁹

3. Alat pengumpul data

Pengumpulan data ini digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

4. Analisis data

Data-data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis

⁸Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah, halaman 7

⁹ *Ibid.*, halaman 8.

¹⁰ Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 112.

kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori dan masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasional yaitu:

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹¹
2. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas prestasi.¹²
3. Pinjam meminjam uang adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang

¹¹ Wikipedia, "Definisi Perlindungan Hukum", melalui <http://prasxo.wordpress.com>. Diakses, Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 09.00 Wib.

¹² Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 2002. *Bahan Dasar Hukum Perdata*. Medan: Akademi Keuangan dan Perbankan (Perbanas), halaman 152

yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.¹³

4. *Online* adalah istilah saat sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial, email dan berbagai jenis akun lainnya yang dipergunakan lewat internet.¹⁴
5. Aplikasi kredit pintar adalah sebuah aplikasi pinjaman *online* yang diperuntukkan untuk yang membutuhkan dana cepat dengan hanya bermodalkan KTP dan ponsel.¹⁵

¹³ Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 26.

¹⁴ Listianardy, "Pengertian Online dan Offline", melalui <http://www.pengertianku.net>, diakses Kamis, 29 November 2018 Pukul 21.00 Wib.

¹⁵ Nanang Izwanan, "Pinjaman Kilat/Kredit Pintar", melalui <https://www.cermati.com>, diakses Kamis, 29 November 2018 Pukul 21.00 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁶

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

¹⁶ Satjipto Rahardjo, "Perlindungan Hukum", melalui <https://www.suduthukum.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 09.00 Wib.

¹⁷ *Ibid.*

1. Perlindungan hukum preventif
Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁸

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

¹⁸Wildan Areza, "Macam-Macam Perlindungan Hukum", melalui <https://kantorkukum-ss.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 09.00 Wib.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁹

B. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Munir Fuady menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁰ J. Satrio menyebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²¹

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Asas Kepastian Hukum", melalui <http://www.pengertianmenurutparaahli.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 09.00 Wib.

²⁰ Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, halaman 4.

²¹ J.Satrio. 2001. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 20.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio tidak dipakai istilah perjanjian melainkan yang dipakai adalah perikatan. Perjanjian dan persetujuan adalah berbeda. Persetujuan adalah suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan yang bertujuan mengikat kedua belah pihak, sedangkan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.²² Unsur-unsur dari perikatan ada 4 (empat) macam yaitu:

1. Hubungan hukum.
2. Kekayaan.
3. Pihak-pihak.
4. Prestasi.²³

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan dikalangan para pihak yang mengadakan perjanjian atau diantara para pihak yang bersepakat di dalam

²² Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 3.

²³ *Ibid.*, halaman 4.

perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan di samping sumber-sumber perikatan lainnya. Perjanjian disebut sebagai persepakatan atau persetujuan, sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyetujui atau menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah merupakan hal yang nyata atau suatu peristiwa kongkrit. Sebab perikatan tidak dapat terlihat secara nyata melainkan hanya dapat dibayangkan sedangkan perjanjian pada umumnya terlihat jika dalam bentuk tertulis dan jika hanya lisan saja, maka perjanjian dapat isinya atau perkataan-perkataan yang mengandung janji tersebut.

Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian adalah memang dikehendaki oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Karena dengan suatu perjanjian dapat diketahui bahwa para pihak menghendaki timbulnya suatu perikatan di antara mereka dan pada umumnya perikatan ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi.

Perjanjian mengandung unsur-unsur:

1. Ada pihak-pihak minimal dua pihak

Dikatakan pihak bukan orang karena mungkin sekali dalam suatu perikatan terlibat lebih dari dua orang, tetapi pihaknya tetap dua.

2. Ada persetujuan antara para pihak, mengenai:
 - a. Tujuan.
 - b. Prestasi.

- c. Bentuk tertentu lisan/tulisan.
- d. Syarat tertentu yang merupakan isi perjanjian.

Perjanjian itu sendiri terdapat 3 (unsur), yaitu sebagai berikut:

1. Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Dengan demikian unsur ini penting untuk terciptanya perjanjian, mutlak harus ada agar perjanjian itu sah sehingga merupakan syarat sahnya perjanjian.
2. Unsur *naturalia* adalah unsur lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan bawaan atau melekat pada perjanjian. Dengan demikian, unsur ini oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan. Jadi sifat unsur ini adalah *aanvullendrecht* (hukum mengatur).
3. Unsur *accidentalialia* adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian artinya undang-undang tidak mengaturnya. Dengan demikian unsur ini harus secara tegas diperjanjikan para pihak.

Tiap-tiap perikatan yang timbul karena perjanjian, dikenal ada dua macam subjek yaitu debitur dan kreditur. Debitur adalah pihak yang mendapatkan beban kewajiban untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu hal. Sedangkan kreditur adalah pihak yang mendapatkan hak untuk menerima pelaksanaan dari apa yang diperjanjikan yaitu prestasi.

Para pihak di sini dapat terdiri dari orang perseorangan ataupun orang dalam arti badan hukum. Dalam hal subjek perjanjian itu adalah sebuah badan hukum, maka yang berhak secara sah melakukan perbuatan hukum adalah pimpinan atau direksi dari badan hukum itu atau yang dikuasakan olehnya.

KUHPerdara tidak menggunakan kata perjanjian melainkan persetujuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Bertitik tolak dari Pasal 1338 KUHPerdara, maka asas kebebasan yang disebut di atas bukan berarti bahwa tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat suatu perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-Undang sebagaimana disebut dalam Pasal 1337 KUHPerdara.

Perhubungan antara dua pihak atau dua orang sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan suatu peristiwa yang melakukan suatu hubungan hukum dalam arti bahwa hak yang dimiliki oleh kreditur tersebut dijamin dan dilindungi oleh hukum atau oleh undang-undang. Apabila tuntutan dari kreditur tidak segera dipenuhi oleh debitur secara sukarela sebagaimana diperjanjikan, maka pihak kreditur dapat menuntut haknya melalui pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara dapat diketahui bahwa perikatan dibagi menjadi dua golongan besar yaitu:

1. Perikatan-perikatan yang besumber pada persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang.

Pasal 1352 KUHPerdata terhadap perikatan-perikatan yang bersumber pada Undang-Undang dibagi lagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.
2. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang berdasarkan perbuatan seseorang manusia.

Pasal 1353 KUHPerdata menentukan bahwa perikatan yang timbul karena Undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (*legal, rechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*illegal, onrechtmatige daad*).

Umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, selain untuk dirinya sendiri. “Perjanjian terdapat subjek hukum yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum”.²⁴

Subjek perjanjian adalah:

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
3. Pihak ketiga.

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum yang terletak di dalam lapangan hukum harta kekayaan diantara dua orang

²⁴ R. Soeroso. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 227-228.

atau lebih yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberi sesuatu.

Subjek perjanjian adalah pembawa hak yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Jadi boleh dikatakan bahwa tiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subjek hukum. Manusia sebagai pembawa hak (subjek) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Subjek hukum dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasit dan sebagainya. Di samping manusia pribadi sebagai pembawa hak terdapat badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status person yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia yang disebut badan hukum.

Objek dari perjanjian merupakan kebalikan dari pada subjek perjanjian itu sendiri. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek sesuatu perhubungan hukum.²⁵ Biasanya objek hukum itu disebut benda.²⁶

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro bahwa benda adalah berupa suatu barang yang berwujud dan yang dapat diraba. Benda ini tidak bernyawa dan tidak berkemauan sendiri. Hanya dapat dipakai oleh manusia, yang mempergunakannya dalam mengejar kenikmatan. Untuk dapat dipergunakan, benda itu harus bersifat berfaedah dan bermanfaat bagi keperluan hidup seseorang.²⁷

²⁵ CST. Kansil. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, halaman 118.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ R. Wirjono Prodjodikoro. 2001. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Tanah*. Jakarta: Intermedia, halaman 2.

Subjek perjanjian itu adalah seorang manusia atau badan hukum yang bertindak aktif atau antara debitur yang berkewajiban memenuhi prestasi dengan kreditur yang mempunyai hak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Objek dari perjanjian adalah prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdara yaitu:

- a. Memberi sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Memberi sesuatu itu adalah merupakan kewajiban untuk memberikan tanah, misalnya dalam hal jual beli. Tetapi dalam hal untuk memberi sesuatu ini bukanlah diharuskan hanya benda berbentuk tanah saja melainkan juga jenis dan jumlah benda tertentu yang di dalamnya termasuk hal memberi dan menikmati atas sesuatu tanah.

Berbuat sesuatu merupakan suatu perjanjian yang setiap prestasinya untuk melakukan sesuatu. Misalnya melukis. Sedangkan maksud dari tidak berbuat sesuatu adalah jika seorang debitur berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Misal perjanjian untuk tidak mendirikan tembok yang menghalangi pemandangan rumah tangga, jika debitur tidak bersedia memenuhi kewajibannya, kreditur atas izin Hakim dapat menyuruh orang lain untuk meruntuhkan tembok tersebut atas ongkos-ongkosnya dari debitur itu sendiri.

Hukum perjanjian dari KUHPerdara menganut asas konsensual, artinya bahwa hukum perjanjian dari KUHPerdara itu menganut suatu asas bahwa

untuk melahirkan perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik itu perjanjian sudah jadi atau mengikat. Artinya jika salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian itu, maka pihak lainnya dapat mengadakan penuntutan ke Pengadilan Negeri dengan alasan hak cidera janji (wanprestasi).

Membicarakan tentang saat lahirnya perjanjian, maka tidak terlepas dari asas konsensualisme. Konsensual (konsensualisme) artinya kesepakatan, persesuaian kehendak. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak. Artinya apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Kedua kehendak itu bertemu dalam sepakat tersebut.

Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan setuju dan lain sebagainya ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda bukti bahwa mereka kedua belah pihak menyetujui segala apa yang tertera di atas perjanjian.

KUHPerdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Adapun keempat syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

- 3 Suatu hal tertentu.
- 4 Suatu sebab yang halal.

Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, kedua syarat pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat perjanjian dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya atau tidak memenuhi kecakapan untuk membuat perikatan, perjanjian tidak sah dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Perjanjian yang tidak memenuhi suatu hal tertentu atau tidak memenuhi suatu sebab yang halal, perjanjian adalah batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).²⁸

Akibat perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan:

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Artinya pihak-pihak harus mentaati isi perjanjian seperti

²⁸ Purwahid Patrik. 2006. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang: Undip, halaman 36.

mereka mentaati Undang-Undang sehingga melanggar perjanjian yang mereka buat dianggap sama dengan melanggar undang-undang. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat pihak-pihak dan perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya.

Berakhirnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara yaitu:

1. Pembayaran

Pembayaran tidak selalu harus diartikan terbatas pada pelunasan hutang semata-mata, karena bila ditinjau lebih jauh pembayaran tidak selamanya harus berbentuk sejumlah uang atau barang tertentu. Pembayaran dapat dilakukan dengan pemenuhan jasa atau pembayaran dalam bentuk yang tidak berwujud. Dengan pembayaran prestasi perjanjian hapus dengan sendirinya. Umumnya pembayaran tidak mendasarkan pada formalitas tertentu, walau ada beberapa jenis perjanjian yang menentukan formalitas pembayaran.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 1381 KUHPerdara. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan hanya mungkin terjadi dalam perjanjian menyerahkan suatu benda bergerak. Perjanjian yang objek prestasinya melakukan atau tidak melakukan sesuatu maupun dalam penyerahan benda tak bergerak, penawaran dan penitipan ini tidak mungkin dilakukan. Perjanjian yang objek prestasinya melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi tidak mungkin dititipkan tapi harus dilakukan oleh debitur itu sendiri, demikian halnya dengan penyerahan benda tak bergerak. Jadi penawaran tunai yang diikuti kongsinasi

adalah khusus untuk perjanjian pembayaran uang dan penyerahan benda-benda bergerak.

3. Pembaharuan hutang.

Pembaharuan hutang ini lahir dari persetujuan para pihak, yaitu dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tadi, perjanjian tersebut diganti dengan perjanjian baru. Menurut Pasal 1413 KUHPerdara, bahwa pembaharuan hutang dapat terjadi apabila :

- a. Kreditur mengadakan ikatan perjanjian hutang terhadap debitur dengan tujuan menghapuskan dan mengganti perjanjian lama dengan perjanjian yang baru.

Dalam hal ini perjanjiannya diperbaharui, sedangkan para pihaknya tetap seperti semula.

- b. Seorang debitur baru menggantikan debitur lama yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh kreditur

Membuat perjanjian baru yang menggantikan kreditur lama dengan kreditur baru, yang kreditur lama tidak berhak lagi menuntut pembayaran dari ikatan perjanjian lama.

4. Perjumpaan hutang atau kompensasi.

Kompensasi terjadi apabila dua orang saling berhutang satu pada yang lain dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan, oleh undang-undang ditentukan bahwa diantara kedua orang tersebut telah terjadi suatu perhitungan menghapuskan perikatannya (Pasal 1425 KUHPerdara). Untuk terjadinya kompensasi undang-undang menetapkan berdasarkan Pasal 1427 KUHPerdara, yaitu utang tersebut:

- a. Kedua-duanya berpokok sejumlah uang.
 - b. Berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan. Yang dimaksud dengan barang yang dapat dihabiskan ialah barang yang dapat diganti.
 - c. Kedua-duanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketik
5. Percampuran hutang

Percampuran hutang terjadi jika kedudukan kreditur dan debitur menjadi satu, maka terjadilah secara otomatis percampuran hutang, misalnya :

- a. Bila debitur menjadi ahli waris tunggal dari kreditur
- b. Bila seorang wanita juga seorang debitur kemudian menikah (kawin) dengan kreditur dalam suatu percampuran hutang.

6. Pembebasan hutang

Pembebasan hutang ini adalah merupakan tindakan kreditur membebaskan kewajiban debitur memenuhi pelaksanaan perjanjian. Masalah ini pada masa sekarang sungguh sangat sulit, hal ini adalah disebabkan karena ketatnya persaingan ekonomi pada masa sekarang, namun demikian bila kreditur menyatakan bahwa debitur telah dibebaskan dari seluruh kewajiban pembayaran hutang uang maka hapuslah hutang dari pada debitur.

Dibutuhkan dalam pembebasan hutang ini ialah adanya kehendak kreditur membebaskan kewajiban debitur untuk melaksanakan pemenuhan perjanjian serta sekaligus menggugurkan perjanjian itu sendiri. Jadi pembebasan hutang sebagai tindakan hukum tidak lain dari pernyataan kehendak yang sepihak yaitu tindakan hukum sepihak yang timbul atau datang dari pernyataan kehendak dari kreditur. Walaupun pembebasan hutang dikategorikan sebagai tindakan hukum sepihak

tentu tidak melarang kemungkinan terjadinya pembebasan hutang berdasarkan tindakan hukum kedua belah pihak.

Ditinjau dari segi teoretis hakekat pembebasan hutang terjadi adanya tindakan hukum atas kehendak kedua belah pihak. Umpamanya kreditur atas kehendak sendiri menyatakan pembebasan hutang debitur. Pembebasan yang dinyatakan kreditur tadi tentu sekurang-kurangnya diperlukan juga pernyataan penerimaan pembebasan dari pihak debitur. Adanya penerimaan yang menyetujui pembebasan hutang dari pihak debitur jelas nampak adanya tindakan hukum kedua belah pihak, yang satu (kreditur) menyatakan kehendak pembebasan dan debitur dinyatakan persetujuan menerima pembebasan, tidak mungkin pernyataan pembebasan bisa terlaksana tanpa persetujuan debitur, sekurang-kurangnya dibutuhkan penerimaan debitur.

7. Musnahnya barang yang terhutang.

Perjanjian hapus karena musnahnya atau lenyapnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk barang tersebut harus sesuai dengan ketentuan lebih lanjut dari Pasal 1444 KUHPerdara yang dapat dijelaskan sebagai berikut : “Musnah atau lenyapnya barang harus diluar perbuatan atau kesalahan debitur. Maka perjanjian itu menjadi musnah akibat dan sebab yang berada diluar kekuasaan debitur (*force majeure*), dalam hal ini pihak debitur harus membuktikannya.

8. Kebatalan atau pembatalan

Dikatakan suatu perjanjian batal demi hukum jika perjanjian itu tidak memenuhi syarat objektif. Sedangkan terjadinya suatu pembatalan jika perjanjian

tidak memenuhi syarat subjektif, misalnya seorang anak yang belum dewasa mengadakan perjanjian jual beli dengan orang dewasa, maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh orang tuanya dengan alasan karena anaknya belum dewasa.

9. Berlakunya suatu syarat batal.

Syarat batal adalah suatu syarat yang jika tidak dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal atau perjanjian itu tidak pernah ada. Ini biasanya digantungkan pada suatu peristiwa yang terjadinya tidak tentu. Misalnya saya akan memberikan suatu sepeda motor kepadamu jika kamu lulus menjadi sarjana. Berlakunya syarat batal yang merupakan salah satu cara untuk menghapuskan suatu perjanjian dapat diberlakukan pada perjanjian bersyarat.

10. Lewat waktu (daluwarsa).

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Batas waktu yang telah ditetapkan sudah berakhir atau lewat waktunya akan membebaskan seseorang dari suatu kewajiban. Dalam kaitan antara lampaunya waktu dengan perjanjian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Membebaskan seseorang dari kewajiban setelah lewat jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang.
- b. Memberikan kepada seseorang untuk memperoleh sesuatu hak setelah lewat jangka waktu tertentu sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang.

Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara

kelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPedrdta, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat dipahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.²⁹

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu sebagai berikut:

a. Kreditur

Kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kreditur adalah orang yang

²⁹ Gatot Supramono. 2013, *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 9.

mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

b. Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang) dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya dan pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.³⁰

Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.

Berdasarkan pengertian dari perjanjian utang-piutang yaitu suatu perjanjian tertentu yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi pinjaman utang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman utang, dimana yang

³⁰ *Ibid.*, halaman 146.

menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitur untuk mengembalikan utang tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati bersama.

Setelah terjadinya kesepakatan antara debitur dan kreditur tersebut, maka berdasarkan *asas pacta sunt servanda* yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³¹ Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan setelah ditanda tangannya perjanjian utang-piutang maka kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang dibuatnya tersebut, sehingga harus mentaati aturan-aturan yang berlaku serta beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab.

C. Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam

³¹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, halaman 25.

dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.³²

Dasar hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni, agar semua pihak terlindungi. Setidaknya peraturan itu melengkapi undang-undang yang secara hukum masih menemukan masalah pada praktiknya.³³

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (*fintech*) kategori jasa keuangan/finansial lainnya.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa penyelenggara perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

³² Sudarso, "Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Kamis, 29 November 2018 Pukul 21.00 Wib.

³³ Roby Ramadhan, "Hukum Pinjam Meminjam Online", melalui <https://uang.com>, diakses Kamis, 29 November 2018 Pukul 21.00 Wib.

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.³⁴

Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

³⁴ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara *Online* pada Aplikasi Kredit Pintar

Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.³⁵

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak

³⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 58..

bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁶

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

Kepastian hukum dalam bidang hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar adalah para pihak harus memperoleh kepastian mengenai haknya. Hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya aturan hukum sehingga dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan aturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.³⁷

Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu untuk menertibkan dan menciptakan

³⁶ Riduan Syahrani. 2009. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, halaman 23.

³⁷ Supardi, "Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infomrasi", melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 09.00 Wib

regulasi yang mumpuni, agar semua pihak terlindungi. Setidaknya peraturan itu melengkapi undang-undang yang secara hukum masih menemukan masalah pada praktiknya.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Aturan mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam atau yang lazim disebut *peer to peer lending* diantaranya adalah mengenai pemodal, kepemilikan penyelenggara alias penyedia pinjaman berbasis *online*, badan hukum yang mereka bentuk, dan modal yang harus disetorkan.³⁸

Peraturan ini juga mengatur mengenai izin. Meski perusahaan yang bergerak di bidang IT itu telah terdaftar di OJK, dalam hal mengadakan jasa pinjam meminjam, maksudnya melakukan praktik pinjam meminjam secara *online*, perusahaan itu juga harus mengajukan izin terlebih dahulu. Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis

³⁸ Firman Wijaya, "Hukum Pinjam Meminjam Online", melalui <https://uangteman.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 09.00 Wib.

Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Penyelenggara dalam melakukan usahanya wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar mempunyai hak dan kewajiban yaitu:³⁹

1. Pemberi pinjaman

a. Kewajiban bagi pemberi pinjaman dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain:

- 1) Diwajibkan untuk mengisi data mengenai identitas diri sebagai pemberi dana pada *platform Fintech* seperti nama, nomer identitas, alamat, nomor telepon, dan besarnya pendanaan yang akan diberikan kepada penerima pinjaman;
- 2) Diwajibkan untuk mengisi perjanjian elektronik antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui bantuan penyelenggara.
- 3) Diwajibkan untuk mengirim dana sebagaimana besarnya pada tagihan sistem tepat waktu.

b. Hak yang diperoleh pemberi pinjaman dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain:

- 1) Mendapatkan bunga atas pendanaan yang dilakukan sebesar besarnya bunga yang diperjanjikan.
- 2) Mendapatkan laporan atas penggunaan dana oleh penerima pinjaman baik via email maupun sms.

³⁹ *Ibid.*

- 3) Memiliki *virtual account* dari Penyelenggara yang dipergunakan untuk menyalurkan dana yang akan dipinjamkan dan untuk mendapatkan pengembalian atas dana yang telah disalurkan.

2. Penerima Pinjaman

a. Kewajiban

Kewajiban bagi penerima pinjaman dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain :

- 1) Wajib mengisi dokumen yang disediakan *platform* penyelenggara dan memasukkan data-data yang dibutuhkan dengan jelas, jujur dan rinci mengenai identitas serta penggunaan dana yang akan diajukan dipinjamkan;
- 2) Untuk mengisi perjanjian elektronik dengan pemberi pinjaman melalui bantuan penyelenggara.
- 3) Memberikan laporan atas penggunaan dana melalui *platform* penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.
- 4) Memberikan *fee* sebesar berapa 5% kepada *platform Fintech* sebagai penyelenggara tergantung dengan pinjaman yang diajukan yaitu pinjaman personal atau pinjaman bisnis.
- 5) Wajib membayar angsuran peminjaman sesuai besarnya tagihan pada penerima pinjaman tepat waktu.

b. Hak

Hak yang diperoleh penerima pinjaman dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain:

- 1) Memperoleh data sebagai bentuk transparansi penerimaan pinjaman yang diberikan oleh penyelenggara *platform fintech* yang berisi data-data seperti identitas pemberi dana, verifikasi pemberian dana, biaya administrasi yang digunakan pada *platform Fintech*.
- 2) Memperoleh dana yang bersih dan terbebas dari *money laundry*.
- 3) Memiliki *escrow account* dari penyelenggara yang dipergunakan untuk pelunasan pinjaman.

3. Penyelenggara Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*

a. Kewajiban

Kewajiban bagi penyelenggara dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain:

- 1) Memberikan informasi mengenai layanan pinjam meminjam secara *online* secara jujur dan tidak menyesatkan bagi para pengguna layanan pinjam meminjam secara *online* tersebut.
- 2) Memberikan fasilitas bagi penerima pinjaman mengenai sistem kalkulasi pembiayaan yang akan dilakukan melalui *platform* penyelenggara.
- 3) Menyalurkan dana dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman melalui *platform* yang telah disediakan penyelenggara.

- 4) Wajib menyediakan *escrow account* dan *virtual account* bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
- 5) Menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman.

b. Hak

Hak yang diperoleh *platform Fintech* selaku penyelenggara dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain:

- 1) Memperoleh laporan penggunaan dana dari penerima pinjaman sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari pemberi pinjaman.
- 2) Mendapatkan *fee* sebesar 5% dari penerima pinjaman sebagai bentuk pembayaran jasa bagi perusahaan *platform Fintech*.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian pihak penyelenggara berkewajiban menemukan penerima pinjaman yang cocok dengan pemberi pinjaman dengan cara menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman hanya bisa memilih penerima pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh penyelenggara. Kewajiban tersebut lahirlah hak bagi penyelenggara sebagai penerima kuasa dari pemberi dana untuk dapat mengelola dana pemberi pinjaman untuk kemudian disalurkan dalam bentuk

pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang dianggap cukup berkualitas dari hasil analisis dan hasil seleksi penyelenggara.

Pemberi pinjaman berkewajiban memberikan kuasa kepada pihak penyelenggara agar dapat mengelola dana kemudian dana tersebut disalurkan kepada pihak penerima pinjaman. selain itu pemberi pinjaman juga wajib membayar Pajak Penghasilan (Pph) atas dana yang dipinjamkan.⁴⁰ Hak bagi pemberi pinjaman adalah mendapatkan menerima kembali dana yang telah disalurkan kepada penerima pinjaman dengan bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan dengan tepat waktu melalui *platform* dari penyelenggara.

Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan dana pinjaman kepada penerima pinjaman. Hak pemberi pinjaman adalah menerima angsuran pembayaran dari penerima pinjaman pada waktu yang telah disepakati bersama dan juga menerima bunga pinjaman dari penerima pinjaman. Bagi penerima pinjaman berhak menerima dana dari pemberi pinjaman untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kewajiban penerima pinjaman adalah membayar angsuran dana kepada penerima pinjaman beserta bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu penerima pinjaman juga wajib membayarkan jasa kepada penyelenggara atas dana yang telah dapat dicairkan.

Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa perjanjian hanya ada antara penyelenggara dengan pemberi

⁴⁰ Fauziah Hadi, "Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia", melalui <http://temilnas16.forsebi.org>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 09.00 Wib.

pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Dalam hal ini tidak pernah ada perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari penyelenggara. Sebagai penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL* memiliki kewajiban baik bagi pemberi pinjaman maupun kepada penerima pinjaman yaitu menyediakan *platform* yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan bagi para pihak yang menggunakan layanan pinjam meminjam secara *online* melalui *platform* yang disediakan oleh penyelenggara.

Hadirnya pinjaman *online* memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit. Namun, sejumlah resiko pinjaman *online* perlu dicermati calon nasabah yang ingin memanfaatkan pinjaman *online*. Hadirnya *fintech* menggoyang dunia kredit di Indonesia. Proses kredit yang biasanya membutuhkan waktu 1 minggu untuk cair, sekarang bisa disetujui dalam hitungan jam oleh perusahaan pinjaman *online*. Namun, sesuatu yang baru dan inovatif, selalu ada sisi positif dan negatif. Muncul banyak keluhan di media tentang cara penagihan pinjaman *online* yang dianggap tidak sesuai ketentuan dan melanggar *privacy*.

Pinjaman *online* tentunya mempunyai resiko yang harus dihadapi oleh peminjam. Adapun resiko tersebut adalah:⁴¹

1. Bunga pinjaman *online* tinggi

Ini fakta yang harus diketahui sejak awal bahwa tingkat bunga pinjaman *online* relatif tinggi. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga

⁴¹ Kissy Ruchbana, "Resiko Pinjaman Online", melalui <http://www.duwitmu.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 09.00 Wib.

pinjaman *online*. Tingginya suku bunga diserahkan kepada *market player*, perusahaan pinjaman *online*. Perusahaan pinjaman *online* memiliki alasan sendiri menerapkan bunga setinggi itu. Salah satunya, tingginya resiko nasabah *online*, akibat kemudahan persyaratan dan kecepatan persetujuan. Selama nasabah peminjam tahu dan berhitung soal bunga yang harus dibayar, seharusnya tidak masalah mengambil pinjaman dengan bunga pinjaman super tinggi. Hal yang jadi masalah adalah mereka yang mengambil pinjaman *online* tanpa berhitung soal bunga dan baru komplain ketika sudah mengambil pinjaman yang akibatnya tidak mau atau tidak sanggup mengembalikan pinjaman.

2. *Plafond* pinjaman kecil

Salah satu resiko pinjaman *online* adalah *plafond* tanpa agunan yang tidak besar. Rata-rata dibawah Rp 5 juta per pinjaman. Beberapa pinjaman *online* mulai dari 1 juta rupiah dan baru bisa meminta kenaikan *plafond* setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Sifat pinjaman *online* yang cepat dan mudah berimbas pada jumlah *plafond* yang ditawarkan. Tidak bisa mengambil untuk pinjaman dalam jumlah besar.

3. Data pribadi di aplikasi pinjaman *online*

Mengajukan pinjaman *online*, calon peminjam wajib mengunduh aplikasi pinjaman *online*. Nasabah mengunduh aplikasi di ponsel dan mengajukan pinjaman. Tentu saja, cara ini memberikan kemudahan yaitu kapan saja membutuhkan tinggal buka aplikasi pinjaman *online* di ponsel dan dapat mengajukan kredit. Namun, resikonya adalah ekspose data data pribadi di

ponsel yang diminta aksesnya oleh perusahaan pinjaman *online* saat nasabah mengajukan pinjaman.

4. Proses persetujuan lama

Harapan yang tinggi ketika mengajukan pinjaman *online* adalah persetujuan cepat cair tetapi realitanya tidak semua pinjaman *online* bisa mewujudkan janji cepat cair tersebut. Kenyataannya, meskipun menggunakan teknologi, banyak proses di pinjaman *online* yang tidak bisa cepat. Butuh waktu beberapa hari sampai ada keputusan disetujui atau tidaknya.

5. Tidak bayar pinjaman *online*, penagih datang

Layaknya semua pinjaman, jika nasabah tidak bayar maka akan ada tindakan penagihan. Penagihan tidak akan dilakukan jika nasabah membayar tepat waktu. Ada persepsi, karena ini adalah pinjaman *online*, jika nasabah tidak bayar maka tidak akan ada proses penagihan dan hanya dilakukan reminder via email serta SMS, Website dan informasi di perjanjian, jelas bahwa nasabah yang tidak bayar akan ditagih oleh perusahaan pinjaman *online*. Sanksi apabila nasabah tidak membayar pinjaman *online* adalah:

a. Perusahaan pinjaman *online* akan melakukan tindakan penagihan.

Tindakan penagihan mulai dari yang sifatnya reminder sampai dengan intensif agar nasabah membayar kewajibannya.

b. Melaporkan nasabah ke biro kredit yang diwajibkan oleh OJK kepada setiap perusahaan *Fintech*. Pelaporan ini bertujuan memastikan bahwa nasabah yang tidak bayar tidak dapat mengajukan pinjaman kembali.

6. Biaya administrasi penagihan

Satu hal yang ksering dilupakan ketika menunggak, maka resikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena perusahaan pinjaman *online* meminta biaya atas keterlambatan pembayaran (*late fee*). Di samping itu, karena proses penagihan membutuhkan extra sumber daya manusia, beberapa perusahaan pinjaman *online* membebankan biaya penagihan ke nasabah yang menunggak. Jumlah biaya penagihan ini cukup besar jika dibandingkan *plafond* pinjaman. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak, tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman *online*.

7. Pinjaman *online* belum terdaftar OJK

Perusahaan pinjaman *online* tidak semua terdaftar di OJK. Sejalan ketentuan, setiap lembaga yang menawarkan pinjaman *online* wajib mendaftar dan mendapatkan lisensi dari OJK. Salah satu cara memastikannya adalah mengecek daftar perusahaan pinjaman *online* yang terdaftar di OJK.

Memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar, maka OJK membuat aturan yang menyasar perusahaan teknologi finansial alias *financial technology* (*fintech*), termasuk yang terkait bisnis pinjam-meminjam secara *online* atau *peer to peer landing*. Aturan ini memuat kewajiban perusahaan *fintech* untuk transparan dalam menawarkan produknya.

OJK mengeluarkan regulasi lebih banyak kepada tranparansi dari penyedia *platform*. *Peer-to-peer* harus jelas siapa nasabahnya. *fee*-nya berapa, harus jelas.

Peer to peer lending merupakan layanan *fintech* yang mempertemukan pemberi pinjaman (calon kreditur) dengan peminjam (calon debitur) secara *online*. OJK akan bertindak tegas dengan mencabut izin bagi perusahaan yang melanggar aturan.

Dengan pergerakan seperti itu, bisnis pinjam-meminjam secara elektronik tentu memunculkan risiko tersendiri. Risiko yang ditawarkan oleh *fintech* ini, berpotensi ditanggung oleh pelanggan sehingga masyarakat perlu mengetahui transparansi produk dan manfaatnya. Sebab, selain mempermudah akses pada modal, skema *peer to peer* ini memunculkan risiko di luar kredit konvensional. Di antara kreditur dan debitur tak saling mengenal. Transaksi dilakukan secara virtual sehingga sentuhan emosional tidak terjadi layaknya pada proses *offline*. Di sini terdapat kekosongan aturan, misalnya, ketika terjadi gagal bayar: penanggung jawab akan diemban oleh perusahaan *fintech* atau pemberi pinjaman.

Prakteknya apabila penerima pinjaman tidak dapat membayar pinjaman, maka terjadilah kredit macet. Menanggulangi kredit macet atau *non performing loan (NPL)*, maka perusahaan teknologi finansial (*Investree*) memiliki sistem untuk mengurangi risiko yang terintegrasi berupa *credit-scoring*, *verifikasi*, dan *credit-grading* yang lengkap. Peminjam yang wanprestasi atau gagal bayar atas pinjamannya, maka *Investree* akan segera menginformasikan kepada pemberi kredit dan melakukan usaha-usaha penagihan kepada peminjam.

Penagihan dilakukan oleh *tim collection Investree* sebagai komitmen perusahaan untuk mendapatkan penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak, terlebih pemberi kredit. Cara perusahaan untuk mengurangi risiko pinjaman

adalah dengan meningkatkan kualitas penilaian calon peminjam dengan menggunakan sistem penilaian kelayakan kredit dengan menggunakan standar perbankan sehingga dapat memberikan penilaian pinjaman yang lebih berkualitas.

Peminjam yang lulus dan sudah disetujui akan diberikan skor kredit. Perusahaan akan mengalokasikan 30% dari keuntungannya untuk didedikasikan sebagai dana perlindungan yang akan melindungi dana investor apabila ada peminjam yang gagal bayar.

B. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara *Online* pada Aplikasi Kredit Pintar

Teknologi finansial (*Fintech*) berkembang dengan cepat dan mendorong tumbuhnya berbagai layanan keuangan dengan basis teknologi informasi. Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal, atau perusahaan pembiayaan.

Bagian Umum Penjelasan atas POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik dimaksud dinilai masih terdapat banyak kelemahan yang

diantaranya seperti pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh para pihak yang sudah saling mengenal dan harus bertatap muka, subjektifitas terhadap penilaian risiko gagal bayar, kesulitan dalam penagihan pembayaran, maupun tidak adanya sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman yang telah dilakukan.

Masyarakat dalam era perkembangan ekonomi digital terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara *online*, penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.⁴²

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta

⁴² Tim Jurnalistik Legalscope, "Perkembangan Fintech di Indonesia", melalui <https://www.legalscope.id>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 09.00 Wib

meningkatkan daya saing. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.⁴³

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dikenal dengan istilah *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending*. *Peer to Peer Lending (P2PL)* adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara *online*. Selain itu, memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan konvensional (bank) sebagai perantara. Pada dasarnya, sistem *P2PL* ini sangat mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dalam hal *P2PL* ini, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa *P2PL* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam meminjam uang.⁴⁴

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam secara *online* ini dilakukan oleh beberapa pihak agar dapat menjalankan mekanisme *Fintech* berbasis *P2PL*. Para pihak dalam penyelenggaraan layanan ini antara lain adalah:⁴⁵

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Adillah RH, “Ketahui Tentang Peer-Peer Lending”, melalui <https://koinworks.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 09.00 Wib

⁴⁵ *Ibid*.

1. Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 16 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Pemberi pinjaman bisa orang perorangan warga negara Indonesia/asing, badan hukum Indonesia/asing, badan usaha Indonesia/asing, serta lembaga internasional

2. Penerima pinjaman

Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman menurut Pasal 15 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia baik orang perorangan warga negara Indonesia atau Badan hukum Indonesia.

3. Penyelenggara Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*

Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (penyelenggara)

adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pasal 2 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa penyelenggara harus dinyatakan terlebih dahulu sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk Badan Hukum baik Perseroan Terbatas atau Koperasi. Penyelenggara menyediakan jasa perantara berbasis perangkat lunak yang dapat diakses melalui suatu website atau *platform* yang bertindak menjadi perantara yang netral untuk menyediakan tempat bertemunya pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Segala aktivitas yang dilakukan penyelenggara hanya menawarkan fisik melalui internet, mulai dari prosedur hingga penawaran-penawaran yang ditawarkan bebas diakses oleh siapa saja pada *platform* penyelenggara.

Mekanisme Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending (P2PL)* berbeda dengan perbankan. *Peer to Peer Lending (P2PL)* tidak menghimpun dana dari masyarakat dalam menyalurkan pembiayaan. *Peer to Peer Lending (P2PL)* juga berbeda dengan Perusahaan *multifinance* yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada debitur dengan menggunakan modal perusahaan itu sendiri (*balance sheet financing*). *Peer to Peer Lending (P2PL)* adalah aktivitas pembiayaan yang dilakukan secara *online* dalam sebuah wadah yaitu melalui *marketplace*. *Marketplace* tersebut mempertemukan antara debitur (penerima pinjaman) dengan kreditur (pemberi pinjaman). Pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara *Peer to Peer Lending (P2PL)* berasal dari *fee* dan

komisi yang diperoleh dari debitur (penerima pinjaman) dengan kreditur (pemberi pinjaman) sehingga bukan dari pendapatan bunga.

Berikut ini adalah perbedaan alur pinjam meminjam antara Bank Konvensional dengan *Peer to Peer Lending* bahwa alur pinjam meminjam uang pada Bank Konvensional, bank bertindak sebagai intermediasi keuangan antara deposan (kreditur) dengan debitur. Lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) adalah kegiatan pengalihan dana dari pihak yang kelebihan dana (unit ekonomi surplus) kepada pihak yang kekurangan dana (unit ekonomi defisit). Baik pihak kelebihan dana (unit ekonomi surplus) maupun pihak yang kekurangan dana (unit ekonomi defisit) dapat berupa badan usaha, lembaga pemerintah, atau perorangan.⁴⁶

Pendapatan bank berasal dari selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Sebagai *risk taker* mengharuskan bank untuk menahan modal untuk menyerap potensi kerugian. Kemudian deposan memiliki akses informasi yang sangat terbatas atas penggunaan (penyaluran) uangnya. Selanjutnya bank menyediakan *buffer* likuiditas mengingat rata-rata simpanan berjangka waktu lebih pendek dibandingkan dengan kredit.⁴⁷

Alur pinjam meminjam secara *online* melalui *Marketplace Lending* atau *Peer to Peer Lending* yaitu Penyelenggara layanan pinjam meminjam secara *online* mempertemukan antara debitur (penerima pinjaman) dengan investor/kreditur (pemberi pinjaman) melalui *platform* yang telah disediakan oleh penyelenggara yang dengan mudah dapat diakses oleh semua orang. Penyelenggara bukan

⁴⁶ Abdulkadir Muhamad, Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 47.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 49.

merupakan kreditur, sehingga tidak mendapatkan pendapatan bunga dan tidak menahan modal untuk menyerap risiko. Pendapatan yang diterima oleh penyelenggara adalah berasal dari *fee* dan komisi dari debitur (penerima pinjaman) dan investor/kreditur (pemberi pinjaman). Penyelenggaraan *Fintech* berbasis *P2PL* menggunakan sistem skoring kredit seperti perbankan dan mempublikasikan hasilnya pada *platform* Penyelenggara tersebut. Penyelenggara menyampaikan informasi secara transparan kepada pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman mengetahui kepada siapa pembiayaannya diberikan.

Mekanisme pinjam meminjam secara *online* dilakukan oleh para pihak yang dihubungkan dengan adanya hubungan hukum untuk mengatur kegiatan *Fintech* berbasis *P2PL*. Hubungan hukum para pihak dihubungkan melalui suatu perjanjian atau kontrak. Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Perjanjian pada umumnya dilakukan dengan membuat kesepakatan yang dilakukan secara langsung antara para pihak yang akan saling mengikatkan diri, akan tetapi perjanjian dalam *Fintech* berbasis *P2PL* dilakukan secara elektronik sehingga perjanjian tersebut berbentuk perjanjian elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik oleh para pihak.

Menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Pembuatan perjanjian

elektronik dalam Penyelenggaraan *Fintech* dilakukan tanpa harus bertemu bertatap muka secara langsung. Hal demikian memberikan kemudahan terutama kemudahan akses bagi para pihak yang akan menggunakan *Fintech* berbasis *P2PL*.

Perjanjian elektronik yang dibuat dalam *Fintech* berbasis *P2PL* memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Perjanjian elektronik tersebut berlaku sebagai suatu undang-undang bagi para pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan hukum bagi para pihak tersebut.

Perjanjian elektronik memiliki kesamaan sebagaimana perjanjian pada umumnya. Perjanjian elektronik karena memiliki kesamaan dengan perjanjian pada umumnya maka untuk bisa dikatakan sah juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Supaya kontrak atau perjanjian dianggap sah maka para pihak harus sepakat terlebih dahulu terdapat pada segala hal yang ada pada perjanjian. Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Perseuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian. Kehendak tersebut harus dinyatakan, sehingga harus ada

pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan yang bersangkutan mngehendaki timbulnya hubungan hukum.⁴⁸

Kehendak tersebut harus dimengerti oleh pihak lawan, sehingga kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak dapat dilakukan secara tegas, yaitu pernyataan kehendak diberikan eksplisit dengan cara tertulis, lisan atau dengan tanda. Pernyataan kehendak secara tertulis dapat dilihat dari adanya tanda tangan para pihak. Selain itu, pernyataan kehendak dapat pula dinyatakan secara diam-diam. Hal tersebut tercemin pada sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh para pihak.⁴⁹

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap merupakan syarat yang umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.⁵⁰ Pasal 1329 KUHPerduta menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUHPerduta tidak menentukan siapa yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan suatu perjanjian, tetapi menentukan secara negatif siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Orang yang tidak cakap tersebut adalah orang yang belum dewasa, mereka yang dibawah pengampuan dan semua orang yang dilarang undang-undang untuk membuat suatu perjanjian.⁵¹

⁴⁸ J. Satrio. *Op. Cit*, halaman 162.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 191.

⁵⁰ Riduan Syahrani. 2013. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, halaman 208.

⁵¹ Ridwan Khairandy. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, halaman 176.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang dijadikan objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPdata barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya- tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja dapat ditentukan atau diperhitungkan. Selanjutnya dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPdata ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian. Pasal 1334 ayat (2) KUHPdata bahwa barang yang akan masuk hak warisan seseorang karena yang lain akan meninggal dunia dilarang dijadikan objek suatu perjanjian meskipun dengan kesepakatan orang yang akan meninggal dunia dan akan meninggalkan barang-barang warisan tersebut. Kemudian dalam Pasal 1332 KUHPdata ditentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang yang dapat diperdagangkan.⁵²

4. Suatu sebab yang halal

Kontrak atau perjanjian di samping harus ada kausanya, akan tetapi kausa tersebut juga harus halal. Kausa suatu perikatan adalah sebagai alasan penggerak yang menjadi dasar kesediaan debitor untuk menerima keterikatan untuk memenuhi isi (prestasi) perikatan. Menerima perikatan berarti menerima keterikatan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut. Dengan kata lain, menerima keterikatan untuk memberikan prestasi perikatan. Seorang yang terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tidak hanya didasarkan pada kata sepakat saja, tetapi juga harus didasarkan adanya kausa.⁵³

⁵² Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, halaman 209.

⁵³ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, halaman 188.

Kausa halal dimaksud adalah kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum, atau kesusilaan. Jika objek dalam perjanjian illegal atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Pasal 1335 Jo 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang jika kausa dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.⁵⁴

Pelaksanaan pinjam meminjam secara *online*, perjanjian elektronik tersebut menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut lahir dari hubungan kontraktual para pihak, baik bagi pemberi pinjaman, penerima pinjaman maupun Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL*. Hubungan hukum tersebut telah diatur sebagaimana Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur adanya perjanjian bagi para pihak. Peraturan tersebut pertama mengatur mengenai perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman. kedua, mengatur mengenai perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Pemberi pinjaman pada mekanisme *Fintech* berbasis *P2PL* yang akan memberikan pinjaman dana kepada penerima pinjaman harus menyetujui syarat dan ketentuan khusus yang telah diatur oleh penyelenggara selaku *platform Fintech* berbasis *P2PL*. Adapun syarat dan ketentuan khusus tersebut adalah

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 190.

mengenai pemberi pinjaman selaku pihak yang akan mengajukan pemberian dana melalui *platform* harus setuju dan sepakat untuk menunjuk penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL* untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman yaitu untuk menyalurkan dana pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman.

Kredit pintar merupakan sebuah aplikasi pinjaman *online* yang diperuntukkan untuk orang yang membutuhkan dana cepat. Dengan pinjaman *online* tunai ini, maka seseorang akan mendapatkan dana dengan mudah dengan hanya bermodalkan KTP dan ponsel. Isi data pribadi dan tunggu proses verifikasi kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, lalu dana akan langsung dicairkan ke rekening peminjam. Melalui kredit pintar, pengajuan pinjaman tidak akan dipungut biaya apapun. Pilih jenis pinjaman dengan tenor 14 hari, 30 hari, hingga 3 bulan sesuai dengan kebutuhan.

Cara melakukan pengajuan pinjaman *online* lewat aplikasi kredit pintar adalah:

1. Unduh aplikasi kredit pintar
2. Isi data pribadi dan informasi yang dibutuhkan ke dalam aplikasi
3. Tunggu proses verifikasi
4. Dana tunai akan di transfer ke rekening peminjam.⁵⁵

Syarat pengajuan kredit pintar adalah:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia 18-21 (jika sudah menikah);

⁵⁵ Anggi Fahria Fatin, "Pinjaman Online Makin Marak Bagaimana Kalau Kreditnya Macet", melalui <https://finance.detik.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019 Pukul 09.00 Wib.

3. Berusia 22-60 (jika sudah menikah);
4. Berdomisili di Indonesia.⁵⁶

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan kredit pintar:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Rekening Bank atas nama peminjam;⁵⁷

Penyaluran dana melalui *peer to peer lending* peminjam dan yang meminjamkan tidak bertemu langsung. Para pihak hanya terfasilitasi oleh sebuah aplikasi. Badan hukum penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (penyelenggara) adalah berbentuk:

1. Perseroan terbatas;
2. Koperasi.

Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh:

1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
2. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%. Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp 1 miliar pada saat pendaftaran sedangkan untuk penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Penyelenggara berbentuk perseroan dan koperasi wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp 2,5 miliar pada saat mengajukan permohonan perizinan.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

1. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman;
2. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Pasal 6 POJK 77/2016 mengatur sebagai berikut:

1. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap penerima pinjaman.
2. Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara *Online* pada Aplikasi Kredit Pintar

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi, segala bentuk aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *financial technology*. *financial technology (fintech)* adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. Istilah tersebut berasal dari kata "*financial*" dan *technology (fintech)* yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.

Fintech di Indonesia dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mengenai *fintech* telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Konsep *Fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. *Fintech* merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. *Fintech* sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat

untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.⁵⁸ Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar *Fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas proses (*big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*security*).

Penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan layanan pinjam meminjam uang secara *online* yang dipertemukan dalam suatu wadah (*marketplace*). *Marketplace* tersebut merupakan wadah yang dibuat oleh suatu Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Melalui *platform* Penyelenggara tersebut mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam *platform* Penyelenggara. Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan perantara antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Boleh dikatakan bahwa layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara *online*.

⁵⁸ Nofie Iman. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, halaman 17.

Kehadiran *Fintech* sangat dibutuhkan dan mulai banyak bermunculan dengan tawaran kemudahan akses pinjaman pada seluruh lapisan masyarakat. *Fintech* menjadi begitu populer di Indonesia karena berbagai macam alasan, antara lain:

1. Meluasnya penggunaan internet dan *smartphone*, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara *online*;
2. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku;
3. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;
4. Industri keuangan *online* yang lebih simpel bagi pemain usaha *start-up*;
5. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri *Fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah).⁵⁹

Begitu banyaknya faktor yang menyebabkan layanan keuangan berbasis teknologi tersebut bisa eksis di Indonesia, salah satu faktor utamanya adalah kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 2015. Layanan pinjam meminjam secara *online* tersebut mulai diterima dan banyak masyarakat yang menggunakan layanan *Fintech* berbasis *P2PL*. Masyarakat bebas memilih *platform* Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL* yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna layanan pinjam meminjam secara *online* tersebut.

Mekanisme layanan *Fintech* berbasis *P2PL*, maka peran penyelenggara sangatlah penting untuk menunjang keberlangsungan *platform Fintech*. Selain sebagai pihak yang menyediakan ruang eksklusif bagi kegiatan pinjam meminjam uang secara *online* antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman,

⁵⁹ *Ibid.*

penyelenggara diberi kuasa untuk menyalurkan dana dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Sebelum penyaluran tersebut terjadi, penyelenggara memiliki tugas untuk menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pemberi pinjaman. Berdasarkan hal tersebut Pemberi Pinjaman hanya bisa memilih Penerima Pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh Penyelenggara. Penulis memberikan 3 (tiga) contoh perusahaan Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* yaitu *Investree*, *Crowdo*, dan *Akseleran*.

Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* timbullah suatu permasalahan hukum yang sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan *fintech* berbasis *P2PL*. Permasalahan tersebut adalah adanya resiko gagal bayar dari Penerima Pinjaman. Pihak utama yang akan dirugikan terhadap resiko gagal bayar tersebut adalah pemberi pinjaman yang mendanai pengajuan pinjaman pada *platform* penyelenggara. Contoh yang pertama, *Investree* selaku penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL*, apabila terjadi gagal bayar dari penerima pinjaman, usaha penagihan akan *Investree* jalankan melalui unit penagihan pihak ketiga dengan upaya- upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemberi pinjaman jelas dapat mengajukan gugatan kepada penerima pinjaman namun *Investree* tidak dapat menjamin kesuksesan dari pihak ketiga atau upaya-upaya hukum untuk menagihkan sisa pinjaman sehingga pemberi pinjaman tetap dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang ditanamkan.

Penyelenggara *Fintech* yang kedua adalah Crowdo. Crowdo dengan tegas tidak melakukan penjaminan apapun kepada pemberi pinjaman yang telah menyalurkan dananya melalui Crowdo karena hal tersebut merupakan resiko yang mungkin terjadi apabila melakukan investasi atau memberikan pinjaman kepada pihak penerima pinjaman meskipun melalui Crowdo. Meskipun demikian apabila terjadi kondisi gagal bayar (secara dua bulan berturut-turut terjadi keterlambatan bayar) dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman, maka Crowdo akan melanjutkan dengan likuidasi jaminan dan hasil dari likuidasi akan dipergunakan untuk membayar pokok jaminan kepada pemberi pinjaman bagi penerima pinjaman yang memberikan jaminan dalam proses pinjam meminjam tersebut. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah bagi penerima pinjaman yang tanpa jaminan. Solusi dari Crowdo apabila terjadi gagal bayar tersebut adalah Crowdo akan membantu dengan melakukan mediasi kepada penerima pinjaman untuk potensi solusi pembayaran kembali dengan menginformasikan proses yang sedang berjalan kepada penerima pinjaman.

Contoh yang terakhir yaitu Akseleran. Akseleran tidak menjamin pinjaman yang ada bagi pemberi pinjaman. Pada dasarnya pinjaman dibagi menjadi dua yaitu pinjaman dengan jaminan agunan dan pinjaman tanpa jaminan agunan. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah pinjaman dana yang dilakukan tanpa adanya jaminan agunan sebagaimana permasalahan pada *platform* Crowdo. Namun demikian, Akseleran hanya akan melakukan analisa kelayakan pinjaman dan menggunakan usaha terbaiknya untuk meminimalisir kredit macet.

Berdasarkan contoh-contoh tersebut, dapat diketahui bahwa Penyelenggara (Investree, Crowdo, Akseleran) hanya menyediakan *marketplace* (tempat) bagi pemberi dan penerima pinjaman untuk melakukan pinjam meminjam secara *online* berbasis *P2P Lending* pada *platform* Penyelenggara. Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melainkan hanya sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman.

Berdasarkan hal tersebut, penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam secara *online* tersebut, karena pada dasarnya perjanjian pinjam meminjam tersebut hanya dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Ketiadaan hubungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam secara *online* antara penyelenggara dengan pengguna layanan pinjam meminjam tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Khususnya bagi pemberi pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada penyelenggara apabila pemberi pinjaman mengalami kerugian sebagai akibat tindakan penyelenggara dalam penyelenggaraan layanan *fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Kerugian yang dimaksud adalah apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman akibat tindakan penyelenggara yaitu menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman.

Apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman, penyelenggara hanya dapat mengusahakan melalui unit penagihan, membantu melakukan mediasi dan

mengusahakan agar tidak terjadi kredit macet akan tetapi tidak menjamin keberhasilannya. Hal tersebut jelas tidak memberikan perlindungan hukum khususnya bagi pemberi pinjaman. Gagal bayar tersebut bisa terjadi akibat ketidaktepatan penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa penyelenggara tidak memberikan penawaran penerima pinjamaman yang berkualitas, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan gagal bayar dan pihak yang dirugikan tentulah pemberi pinjaman.

Akibat tindakan penyelenggara menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman, penyelenggara seharusnya dapat bertanggung jawab atas tindakannya kepada pemberi pinjaman karena tidak memberikan penawaran penerima pinjaman yang berkualitas padahal jelas pemberi pinjaman hanya dapat memberikan dana kepada penerima pinjaman yang diajukan oleh penyelenggara.

Praktiknya terdapat keterbatasan tanggung jawab oleh Investree, Crowdo, Akseleran sebagai Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* jika terjadinya gagal bayar oleh penerima pinjaman jelas bertentangan dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa: “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.”

Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab akibat kesalahan atau kelalaiannya yaitu mengajukan penawaran penerima pinjaman yang tidak berkualitas yang kemudian menyebabkan terjadi gagal bayar sehingga pemberi pinjaman dirugikan akibat tindakan penyelenggara. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah atas kegiatan penyelenggara karena tidak dapat mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman dengan baik hingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Belum adanya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman pada praktik layanan pinjam meminjam uang secara *online* ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi penggunaannya khususnya pemberi pinjaman.

Kegiatan operasional Penyelenggara dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* dilakukan oleh pegawai penyelenggara. Pegawai penyelenggara juga yang menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman, sehingga para pegawai dalam hal ini bertindak atas nama penyelenggara. Terjadinya gagal bayar adalah sebagai bentuk kesalahan atau kelalaian dari pegawai penyelenggara dalam mengelola dan mengoperasikan layanan *fintech* sehingga timbul kerugian bagi pemberi pinjaman. Untuk itu penyelenggara tetap wajib bertanggung jawab atas tindakan pegawainya tersebut. Penyelenggara sebagai pelaku layanan pinjam meminjam uang secara

online dapat dikenai sanksi dalam Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang dapat diberikan kepada penyelenggara yang telah melanggar ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pencabutan izin.

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Perlindungan secara *preventif*

Perlindungan hukum secara *preventif* adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari penyelenggara layanan *Fintech*.

Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan *Fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan

keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

2. Perlindungan hukum secara *represif*

Perlindungan hukum secara *represif* adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun dengan antara pengguna dengan penyelenggara. Sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan.

Adanya tindakan pengaduan dari Pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* kepada Penyelenggara *platform Fintech*, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera meninndak lanjutnya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pengguna *Fintech*, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* wajib melakukan:

- a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
- c. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi tindakan gagal bayar oleh penerima pinjaman dan gagal bayar tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalain dari penyelenggara, maka penyelenggara wajib membrikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Pemberi pinjaman selaku pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi dari pihak penyelenggara. Namun, apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka pemberi pinjaman dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut diluar maupun didalam pengadilan.

Pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen (pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*) yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu penyelenggara layanan *Fintech*.

OJK sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK menurut Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan peraturan tersebut, juga memberikan perlindungan

hukum bagi Pemberi Pinjaman dimana layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer* merupakan bentuk sumber pendanaan terbaru yang termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya.

Konsep dari layanan *Finetch* berbasis *Peer to Peer Lending* menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam suatu *platform* yang disediakan oleh penyelenggara layanan *Fintech* untuk menciptakan suatu peminjaman yang memadai yang dibutuhkan oleh penggunanya. Kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan wewenang dari OJK untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sehingga dengan demikian OJK harus siap dengan mekanisme penyelesaian masalah yang akan timbul dikemudian hari apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman sehingga menyebabkan kerugian bagi pemberi pinjaman dalam mekanisme layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kepastian hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak Penerima Pinjaman.
2. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar hanya terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak pada hubungan hukum tersebut. Tidak pernah ada perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari Penyelenggara. Apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak Penyelenggara karena pada dasarnya Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut. Pada faktanya Pemberi Pinjaman hanya dapat menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman yang dianggap berkualitas dan layak untuk diberi pinjaman berdasarkan hasil analisis dan seleksi dari Penyelenggara. Berdasarkan hal tersebut jelas Pemberi Pinjaman sangat rentan dirugikan apabila terjadi gagal bayar dari Penerima Pinjaman. Oleh sebab itu jelas belum ada perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar pada mekanisme *Fintech* berbasis *P2PL*.

3. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi kredit pintar dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Prinsip dasar tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perlindungan hukum secara *represif* dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan. Jika terbukti benar kerugian yang dialami Pemberi Pinjaman karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman, maka berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara.

B. Saran

1. Peran OJK dalam mengatur dan mengawasi perkembangan *Fintech* di Indonesia harus lebih dipertegas. Banyaknya perusahaan-perusahaan rintisan *Fintech* yang belum terdaftar OJK, harus mendapatkan perhatian OJK.

2. Perusahaan *Fintech* yang belum terdaftar dapat menjadi tempat terbaik untuk melakukan pencucian uang dengan aman karena tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. Munculnya *Fintech* berbasis *P2PL* diharapkan adalah sebagai solusi keuangan di Indonesia karena permasalahan kurangnya pemerataan bank di seluruh wilayah Indonesia.
3. OJK harus lebih banyak memperkenalkan serta memberikan edukasi mengenai layanan *Fintech* agar dapat dimanfaatkan terutama bagi *unbanked people*. Selain itu, OJK dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa *Financial Technology* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhamad, Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- CST. Kansil. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 2002. *Bahan Dasar Hukum Perdata*. Medan: Akademi Keuangan dan Perbankan (Perbanas).
- Gatot Supramono. 2013, *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grou.
- Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah.
- J. Satrio. 2002. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ;2005. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I* Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. 2003. *KUH.Perdata Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Nofie Iman. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- Purwahid Patrik. 2006. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang: Undip.
- Richardus Eko Indrajit. 2011. *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Riduan Syahrani. 2013. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Ridwan Khairandy. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press.
- R. Soeroso. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2001. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Tanah*. Jakarta: Intermedia.
- Salim HS. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Purwahid Patrik. 2006. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang: Undip.
- Riduan Syahrani. 2009. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- R. Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2012. *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*. Jakarta: Mandiri Club.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

C. Internet

- Adillah RH, “Ketahuilah Tentang Peer-Peer Lending”, melalui <https://koinworks.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019.
- Anggi Fahria Fatin, “Pinjaman Online Makin Marak Bagaimana Kalau Kreditnya Macet”, melalui <https://finance.detik.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019.
- Fauziah Hadi, “Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia”, melalui <http://temilnas16.forsebi.org>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019.
- Firman Wijaya, “Hukum Pinjam Meminjam Online”, melalui <https://uangteman.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019.
- Kissy Ruchbana, “Resiko Pinjaman Online”, melalui <http://www.duwitmu.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019.
- Listionardy, “Pengertian Online dan Offline”, melalui <http://www.pengertianku.net>, diakses Kamis, 29 November 2018.
- Muhammad Afdi Nizar, “Teknologi Keuangan Fintech Konsep dan Implementasinya Di Indonesia”, melalui <https://www.researchgate.net/publication>, diakses Kamis, 29 November 2018.
- Nanang Izwanan, “Pinjaman Kilat/Kredit Pintar”, melalui <https://www.cermati.com>, diakses Kamis, 29 November 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, “Asas Kepastian Hukum”, melalui <http://www.pengertianmenurutparaahli.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019.
- Roby Ramadhan, “Hukum Pinjam Meminjam Online”, melalui <https://uang.com>, diakses Kamis, 29 November 2018.
- Satjipto Rahardjo, “Perlindungan Hukum”, melalui <https://www.suduthukum.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019.
- Sudarso, “Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Kamis, 29 November 2018.
- Supardi, “Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019.
- Tim Jurnalistik Legalscope, “Perkembangan Fintech di Indonesia”, melalui <https://www.legalscope.id>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019.

Virginia Maulita Putri, “Fintech Fair Kenalkan Teknologi Financial Inovati”, melalui <https://inet.detik.com>, diakses Kamis, 29 November 2018.

Wikipedia, “Definisi Perlindungan Hukum”, melalui <http://prasxo.wordpress.com>. Diakses, Sabtu, 12 Januari 2019.

Wildan Areza, “Macam-Macam Perlindungan Hukum”, melalui <https://kantorhukum-ss.com>, diakses Sabtu, 12 Januari 2019.

Wiradi, “Pengertian Analisis”, melalui <http://pengertianparaahli.com>, diakses Kamis, 29 November 2018.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIZKY KURNIAWAN
NPM : 1406200117
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAMAN MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA APLIKASI KREDIT PINTAR.
Pembimbing : Dr. AHMAD FAUZI S.H., M.Kn.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30-JANUARI	Harus diperbaiki: Kesimpulan /saran	
31 JANUARI	Perbaiki Badan usaha yang dibolehkan QJK.	
4 FEBRUARI	Perbaiki Penulisan.	
8 FEBRUARI	Perbaiki cover	
19 FEBRUARI	ACC Untuk di Meja hijau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn)



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 117 /KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2019

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Perdata, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : RIZKY KURNIAWAN
NPM : 1406200117
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA APLIKASI KREDIT PINTAR

Pembimbing : Dr. AHMAD FAUZI, SH., M.Kn
Pembanding : Dr. T ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 28 DESEMBER 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 28 JUNI 2019.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 03 Djumadil Awwal. 1440 H
09 Januari. 2019 M



Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

- Tembusan :
1. Kepala Bagian
 2. Pertinggal